



IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/PK.NGK/01/01/2019

- Berdasarkan :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SDK KELIMALI**
Alamat : Desa. Paumali - Kecamatan Keotengah

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 01 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,

Drs. TIBA ALOYSIUS
Pembina Utama Muda. - IV/c
NIP. 19610903 199203 1 005

- Tembusan :
1. Bupati Nagekeo di Mbay;
 2. Sekolah yang bersangkutan.